



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, disebut **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 29 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 738/21/VIII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan selama sekitar 1 (satu) bulan dialamat Pasir

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botik Kota Lama, Kecamatan Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu dan sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) Tahun Pernikahan sekitar Tahun 2021, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena :

5. Tergugat merupakan seorang yang kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dimana Tergugat menafkahi Penggugat sesuka hati Tergugat tanpa memikirkan cukup tidaknya dan Tergugat terkadang memberikan nafkah dan Terkadang tidak memberikan bahkan Tergugat sudah tidak menafkahi terhitung sejak sekitar bulan November 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan;

- Tergugat merupakan seorang yang tidak jujur dalam hal keuangan dan gaji;
- Pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga Tergugat cenderung berpihak kepada Tergugat dan memojokan Penggugat;
- Tergugat merupakan seorang yang tempramental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami cacian yang menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat serta KDRT;
- Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Tanggal 12 November 2023, disebabkan karena Tergugat merupakan seorang yang tempramental dan kasar yang mengakibatkan ketika Penggugat kerumah dan mengemasi barang barangnya dan membanting barang yang ada, yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat mengalami KDRT yang menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap dari Tergugat yang tidak kunjung berubah yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dialamat sebagaimana alamat Tergugat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, sedangkan Penggugat saat ini tinggal dirumah kakak kandung
Penggugat dialamat sebagaimana alamat Penggugat diatas;

7. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat kepada
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa
tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-
dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Nomor 738/21/VIII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, Umur 37 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Kab. Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2023;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat merupakan seorang yang tidak jujur dalam hal keuangan dan gaji, Pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga Tergugat cenderung berpihak kepada Tergugat dan memojokan Penggugat, Tergugat merupakan seorang yang tempramental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami cacian yang menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat serta KDRT, Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 November 2023 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, Umur 27 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Kab. Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kakak Kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2023;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat merupakan seorang yang tidak jujur dalam hal keuangan dan gaji, Pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga Tergugat cenderung berpihak kepada Tergugat dan memojokan Penggugat, Tergugat merupakan seorang yang tempramental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami cacian yang menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat serta KDRT, Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 November 2023 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P., serta saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I) dan saksi 2 (Saksi II) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan memenuhi syarat materiil bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan November 2023;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat merupakan seorang yang tidak jujur dalam hal keuangan dan gaji, Pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga Tergugat cenderung berpihak kepada Tergugat dan memojokan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Penggugat, Tergugat merupakan seorang yang tempramental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami cacian yang menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat serta KDRT, Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 12 November 2023;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, di atas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kententraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **281.000,00** (**dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446, oleh **Dra. Shafrida, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Sabri Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Panitera Pengganti,

H. Sabri Usman, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	70.000
2.	Proses	Rp	100.000
3.	Panggilan	Rp	61.000
4.	Meterai	Rp	10.000
5.	PBT	Rp	40.000

Jumlah	Rp	281.000
---------------	-----------	----------------

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)